

## **Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi**

**Oleh:  
Retno Kusniati**

### **ABSTRAK**

Latar belakang penelitian ini adalah penetapan kebijakan hutan adat adalah hutan negara telah menimbulkan permasalahan antara Masyarakat Hukum Adat, Negara dan Perusahaan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/2012 terdapat kepastian bahwa hutan adat bukan termasuk hutan negara. Sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan pengakuan hutan adat dapat dilakukan pada masyarakat hukum adat yang diakui dalam peraturan daerah. Karena itu, diperlukan kebijakan pengakuan hak masyarakat hukum adat sebagai dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya alam yang dikukuhkan dalam suatu peraturan daerah. Pengakuan atas status hukum masyarakat hukum adat merupakan kebijakan strategis dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengakuan ini berimplikasi pada kepastian status subyek hukum dan objek hukum masyarakat hukum dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan mensejahterakan.

*Kata kunci: Pengakuan, Masyarakat Hukum Adat, Sumber Daya Alam*

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara *megadiversity*,<sup>1</sup> memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun secara ekonomi, masyarakat belum menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut secara merata terutama masyarakat hukum adat. Pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi secara holistik diharapkan dapat menjamin agar ekonomi tumbuh dan lingkungan dapat terjaga. Di Provinsi Jambi terdapat sumber daya alam dengan potensi empat taman nasional

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang), Sedangkan berdasarkan Status Keanekaragaman Hayati Indonesia yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2011, keragaman spesies yang dimiliki Indonesia, terdiri atas: a. 707 (tujuh ratus tujuh) spesies mamalia; b. 1.602 (seribu enam ratus dua) spesies burung; c. 1.112 (seribu seratus dua belas) spesies amfibi dan reptil; d. 2.800 (dua ribu delapan ratus) spesies invertebrata; e. 1.400 (seribu empat ratus) spesies ikan; f. 35 (tiga puluh lima) spesies primata; dan g. 120 (seratus dua puluh) spesies kupu-kupu. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 450 (empat ratus lima puluh) spesies terumbu karang dari 700 (tujuh ratus) spesies dunia.

yang lengkap dan unik yaitu: 1) Taman Nasional Kerinci Seblat seluas 1.368.000 ha yang berada di wilayah pegunungan; 2) Taman Nasional Bukit Dua Belas seluas 60.500 ha yang memiliki kekhasan karena di dalamnya menghuni komunitas adat suku anak dalam (SAD), 3) Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dalam taman nasional ini juga banyak SAD berada di wilayah dataran rendah seluas 144.223 ha dan 4) Taman Nasional Berbak berada di wilayah wetland. Selain itu, terdapat beberapa lokasi wilayah lindung lainnya seperti Tahura Senami, Taman Hutan Raya Bukit Sari, dan Hutan Lindung Lahan Gambut. Secara ekonomi dan ekologis wilayah ini dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Jambi. Namun disisi lain, wilayah ini terancam dengan adanya praktek-praktek eksploitasi tambang yang didominasi oleh Tambang Batubara dan PETI, sementara di wilayah wetland ancaman kebakaran hutan. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang membentang sepanjang 775 km, ditopang masyarakat hukum adat yang teguh memelihara kearifan lokal seperti hutan adat dan lubuk larangan.

Masyarakat hukum adat memiliki peran strategis dalam pelestarian fungsi lingkungan. Sesuai UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Masyarakat Hukum Adat adalah “kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum” (Pasal 1 Huruf 30 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup). Salah satu kriteria utama keberadaan Masyarakat Hukum Adat adalah adanya kearifan lokal. “Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”. Dengan kearifannya, Masyarakat Hukum Adat terbukti secara turun-temurun menjaga kelestarian lingkungan,

Bertalian dengan pengaturan masyarakat hukum adat ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya peran Masyarakat Hukum Adat, Pasal 2 menentukan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas partisipatif dan kearifan lokal. Seterusnya, Pasal

10 ayat 2 a.l. menentukan bahwa penyusunan Rencana Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup memperhatikan kearifan lokal dan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, ketentuan Pasal 63 ayat (2) menentukan bahwa, Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan tersebut, yaitu mulai proses identifikasi, verifikasi, pengesahan, penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA.

Perkembangan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat, secara lokal di berbagai daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 31 tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Di sisi lain, dengan adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 atas uji materi UU No. 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan, dengan amar putusan antara lain bahwa Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” (Psl 1); “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”; serta Hutan negara tidak termasuk hutan adat, berimplikasi dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat.

Konstitusi pasca amandemen, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Seterusnya, ketentuan Pasal 28I ayat (3) mengukuhkan kembali bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Namun pengaturan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dalam suatu peraturan perundang-undang sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum terwujud. Karena itu penting diteliti kebijakan pemerintah daerah dalam pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat.

## **B. PEMBAHASAN**

Hak penguasaan negara atas sumber daya alam berasal dari konsepsi kekuasaan negara. Studi kepustakaan mengenai teori kekuasaan negara yang dilakukan oleh J.J. Rousseau menunjukkan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu organisasi politik berasal dari suatu perjanjian rakyat (*contract social*) yang merupakan suatu bentuk kesatuan yang melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu.<sup>2</sup>

Dalam kontrak sosial objek dari kekuasaan negara itu menurut Montesquieu adalah orang dan benda. Dalam hubungannya dengan hak penguasaan negara atas sumber daya alam, maka objek kekuasaan negara yang relevan adalah kekayaan alam karena merupakan sumber ekonomi negara dan pokok-pokok kemakmuran rakyat.

Studi kepustakaan mencatat pula bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam pada negara liberal sesuai dengan ajaran Adam Smith menunjukkan bahwa negara dikonstruksikan sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak atas sumber daya alam. Namun jaminan pemilikan individu secara luas juga dijamin. Sedangkan berdasarkan paham Karl Marx dan Frederich Engels keburukan-keburukan sosial ekonomi yang timbul dalam sistem kapitalis, bersumber dari dibenarkannya hak milik individu atas sumber daya alam yang menyebabkan kebebasan tanpa batas dalam mengejar kepentingan pribadi. Karena itu, menurut paham sosialis semua sumber daya alam harus dikuasai oleh negara untuk menjamin distribusi.

Sedangkan berdasarkan konsep negara kesejahteraan, selain mengharuskan tindakan negara berdasarkan atas hukum, pemerintah juga memikul tanggung jawab yang luas untuk mensejahterakan rakyat yang menurut Bagir Manan memuat tiga aspek utama yaitu aspek politik, konsep hukum itu sendiri dan aspek sosial ekonomi. Dari aspek politik kemudian diturunkan pembatasan kekuasaan negara, dari aspek hukum kemudian dilahirkan supremasi hukum, asas legalitas dan *the rule of law*. Sedangkan dari aspek sosial ekonomi adalah keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Titik tolak dari ketiganya adalah HAM dan kesejahteraan umum.<sup>3</sup>

Berbeda dengan negara konsepsi negara hukum klasik, dalam negara hukum modern HAM meliputi hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu, negara memikul tanggung jawab mensejahterakan rakyatnya. Pengertian yang demikian melahirkan paham demokrasi ekonomi atau kerakyatan di bidang ekonomi dan faktor yang sangat menonjol

---

<sup>2</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm.8.

<sup>3</sup> Ibid, hlm.15.

adalah kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berkaitan dengan pengaturan penguasaan negara dalam peraturan perundang-undangan, idealnya suatu aturan hukum dibentuk berdasarkan pengalaman dan akar sejarah suatu masyarakat, kondisi yang sedang dialami, serta cita-cita yang hendak dicapai. Berdasarkan cita-cita masyarakat yang ingin dicapai yang dikristalisasikan di dalam tujuan, dasar dan cita hukum negara maka diperlukan satu sistem hukum nasional yang dapat dijadikan pijakan dan kerangka politik hukum nasional.<sup>4</sup>

Ketika Pancasila dijadikan dasar atau basis filosofis/ideologis dari praktik kenegaraan, mestinya struktur (baca: peraturan perundang-undangan) ketatanegaraan dimaksud berisikan nilai-nilai Pancasila. Artinya, setiap hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila.<sup>5</sup> Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara selain berpijak pada Pancasila juga berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechttidee*) yaitu:<sup>6</sup>

1. Melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan(integrasi)
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dari negara hukum
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keadaban dalam hidup beragama.

Dalam konteks politik hukum maka peraturan-perundangan bidang sumber daya alam yang dibentuk untuk mencapai tujuan dan cita hukum Negara Indonesia bagi kemakmuran rakyat yang bersumber pada Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 yang mengandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Lebih jauh, Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 tersebut terkandung nilai-nilai khas budaya Bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kesadaran hidup bermasyarakat selama berabad-abad.

Sumber daya alam yang ada dalam wilayah NKRI berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa:“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Artinya penguasaan negara atas sumber daya alam wajib dipergunakan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>4</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2007, BPHN, Jakarta, hlm. 45.

<sup>5</sup> Ade Saptomo, dalam *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Editor Satya Arinanto&Ninuk Triyanti, Rajawali press, Jakarta, 2009, hlm. 39.

<sup>6</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Op cit, hlm. 50.

Negara yang dipersonifikasikan sebagai pemerintah merupakan pelaksana kehendak negara yang tidak lain merupakan manifestasi dari sistem politik. Pemerintah diberi tugas untuk menyelenggarakan kekuasaan negara. Dalam kaitan antara hukum dan kekuasaan negara, John Austin mengemukakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara dan hakekat hukum itu terletak pada unsur perintah tersebut.<sup>7</sup> Lebih lanjut, hukum itu merupakan satu sistem yang tetap, logis dan tertutup, oleh karena itu hukum dimaknai tidak lain kecuali perintah yang diberikan oleh penguasa (*Law is a command of Lawgivers*).<sup>8</sup>

Berbeda dengan John Austin, dalam pandangan realisme hukum, hukum itu tidak selalu sebagai perintah dari penguasa negara, sebab hukum dalam perkembangannya selalu dipengaruhi oleh berbagai hal. Hukum merupakan hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial dalam kehidupan bersama dalam suatu negara. Hukum pada dasarnya tidak steril dari subsistem kemasyarakatan. Politik hukum seringkali melakukan intervensi hukum sehingga banyak peraturan hukum tidak mampu menegakan keadilan dan menampilkan dirinya sebagai faktor penyeimbang diantara dua kekuatan yang tidak seimbang.

Karena itu, perkembangan karakter produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh perkembangan konfigurasi politik. Artinya, konfigurasi politik tertentu ternyata selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu pula. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka karakter produk hukum yang dilahirkannya cenderung responsif/populistik. Sedangkan ketika konfigurasi politik bergeser ke sisi yang otoriter, maka produk hukum yang lahir lebih berkarakter konservatif/elitis.<sup>9</sup>

Dengan demikian setiap produk hukum akan ditentukan oleh visi politik kelompok penguasa. Oleh karena itu, setiap upaya melahirkan produk hukum berkarakter responsif harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik. Namun, dalam perkembangannya hampir setiap undang-undang memberikan porsi kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut. Kenyataan ini memberi peluang timbulnya undang-undang yang secara hirarkhis bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Ada kemungkinan bahwa sebuah undang-undang tidak sesuai dengan jiwa peraturan perundangan

---

<sup>7</sup> Shidarta Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 128.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.363.

yang mendasarinya. Begitu juga ada kemungkinan sebuah undang-undang memuat materi yang tidak sejalan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

UUPA merupakan produk hukum yang berkarakter responsif karena berasal dari warisan demokrasi liberal dan memuat materi yang membalik dasar-dasar kolonialisme, materi UUPA tidak menyangkut distribusi kekuasaan dan UUPA tidak hanya memuat aspek publik juga hukum privat.<sup>10</sup> Sebagai turunan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dasar penguasaan negara atas sumber daya alam adalah keadilan sosial dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Keterkaitan antara hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara:

1. Segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam dan hasilnya harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam

Ketiga kewajiban di atas, sebagai jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan *betuursdaad* dan *beheersdaad* dan tidak melakukan *eigensdaad*. Artinya secara a contrario, apabila hak penguasaan negara diartikan sebagai *iegensdaad* maka tidak ada akan ada jaminan bagi pencapaian tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>11</sup>

Setiap masyarakat memiliki karakter yang unik. Dalam hubungannya dengan pembentukan sistem hukum, von Savigny menyatakan bahwa suatu sistem hukum adalah bagian dari budaya masyarakat. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas (*arbitrary act of a legislator*), tetapi dibangun dan dapat ditemukan di dalam jiwa masyarakat. Hukum secara hipotetis dapat dikatakan berasal dari kebiasaan dan selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (*juristic activity*).

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 367.

<sup>11</sup> Abrar Saleng, Op cit, hlm.17.

Dengan demikian bahan untuk membentuk hukum suatu masyarakat yang diatur dalam suatu produk hukum dapat dilacak dari semangat dan jiwa masyarakat itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, hukum adat yang berlaku dan hidup di wilayah nusantara, diperlukan sebagai bagian dari upaya mengenali serta memahami identitas suatu masyarakat dan bangsa yang diliputi keberagaman. Selain itu, hukum adat dengan kontekstualisasi terhadap penyusunan produk hukum nasional dan daerah terkait pengelolaan sumber daya alam akan mendekatkan suatu produk hukum terhadap konsepsi-konsepsi dan pranata-pranata masyarakat.

Siapakah subyek hukum dari Hukum Adat? Tentu yang dimaksudkan adalah masyarakat Hukum Adat. Komunitas ini diperkirakan berjumlah antara 40-60 juta jiwa tersebar di wilayah nusantara, sebagian besar hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan.<sup>12</sup> Dalam konteks ruang kelIndonesiaan, beberapa istilah masyarakat hukum adat ini digunakan secara bergantian dalam waktu bersamaan tanpa bermaksud membedakan artinya. Berbagai istilah tersebut adalah masyarakat adat, komunitas adat, komunitas adat terpencil, masyarakat asli, masyarakat tradisional, serta *Indigineous People's*.<sup>13</sup>

Pada saat kita mencari konsepsi masyarakat Hukum Adat, kita dapati ternyata studi untuk mengenali siapakah masyarakat Hukum Adat, telah lama dilakukan oleh sarjana-sarjana penekun Hukum Adat. Salah satunya Cornelis van Vollenoven, di dalam orasinya tanggal 2 Oktober 1901 menegaskan: "bahwa untuk mengetahui hukum, maka yang terutama perlu diselidiki adalah pada

---

<sup>12</sup> Menurut Owen Lynch dan Kirk Talbott, dalam buku *Balancing Acts: Community-Based Forest Management and National Law in Asia and the Pasifik*, Washington: World Resource Institute, 1995, jumlah masyarakat adat di Indonesia berkisar 40-60 juta. Aliansi Masyarakat Adat Indonesia memperkirakan jumlah 70 juta (Tempointeraktif, *Indonesia Tokak Draft Deklarasi Hak Masyarakat Adat*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/08/09>, diakses pada pukul 15:23 WIB tanggal 23 September 2010).

<sup>13</sup> Asep Yunan, *Masih Eksisakah Hukum Masyarakat (Hukum) Adat di Indonesia*, Makalah pada Advanced Training Tahap I tentang Hak-Hak Masyarakat Asli bagi dosen Pengajar Hukum dan HAM, Yogyakarta, 21-24 Agustus 2007, diseleenggarakan oleh Pusham UII bekerja sama dengan Norwegian Center For Human Rights (NCHR) University of Oslo.

Istilah masyarakat Hukum Adat dipergunakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan istilah masyarakat adat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Istilah masyarakat asli dipergunakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Adapun istilah komunitas adat terpencil/KAT dipakai oleh Keppres No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.



waktu dan bilamana serta daerah mana sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari". Seterusnya, menurut Soepomo: "penguraian tentang badan dan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas sesuatu yang dogmatik, melainkan harus didasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan".<sup>14</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan Cornelis van Vollenoven dan Soepomo dapatlah dikatakan bahwa masyarakat yang mengembangkan ciri khas Hukum Adat itu adalah persekutuan Hukum Adat (*rechtgemeenschappen*). Berdasarkan ciri-ciri tersebut kemudian diidentifikasi sebagai tempat-tempat, yang secara hipotetis diberi nama lingkungan Hukum Adat.<sup>15</sup>

Hasil penelitian Cornelis van Vollenhoven menginventarisir, sebelum kemerdekaan di wilayah nusantara telah terdapat 19 lingkungan Hukum Adat. Studi ini kemudian diteruskan kembali oleh murid-murid Cornelis van Vollenhoven sehingga menghasilkan lingkungan-lingkungan Hukum Adat sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Simeuleu)
2. Gayo, Alas dan Batak: a. Tanah gayo: Nias (nias selatan); b. Tanah Alas; c. Tanah Batak ( Tapanuli); Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan)
3. Tanah Minangkabau ( Padang, Agam, Tanah Datar, Lima puluh Kota, Tanah Kampar, Kerinci, Mentawai )
4. Sumatra Selatan: a. Bengkulu (Rejang, Enggano); b. Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedong Tataan, Tulang Bawang); c. Palembang ( Anak Iakitan, Jelma daya, Kubu, Pasemah, Semende); d. Jambi (Batin dan Penghulu)
5. Tanah Melayu ( Linnga Riau, Indra Giri, Sumatera Timur, orang Banjar)
6. Bangka dan Belitung
7. Kalimantan (Dayak, Kalimantan Barat, Kapuas Hulu, Kalimantan tenggara, Mahakam Hulu, Pasir, Dayak, Kenya)
8. Minahasa ( Manado)
9. Gorontalo ( Bolaang, Mongondow, Boalemo)
10. Toraja ( Sulawesi Tengah, Toraja, Kepulauan Banggai)
11. Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Salaiar,

---

<sup>14</sup> Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.45.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2001, hlm. 19.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*.

Muna))

12. Kepulauan Ternate
13. Maluku Ambon
14. Irian
15. Kepulauan Timor
16. Bali dan Lombok
17. Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran)
18. Daerah Kerajaan ( Surakarta, Yogyakarta)
19. Jawa Barat (Sunda, Priangan, Jakarta, Banten )

Sedangkan Menurut Ter Haar, masyarakat Hukum Adat diartikan sebagai: 1) kesatuan manusia yang teratur, 2) menetap di suatu daerah tertentu, 3) mempunyai penguasa-penguasa, dan 4) mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu untuk selama-lamanya. Contohnya Famili di Minangkabau dan Desa di Jawa.<sup>17</sup>

Selanjutnya secara internasional Konvensi ILO 169 tahun 1989 merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.

Pada bagian lain, Masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas.

Setiap masyarakat Hukum Adat mempunyai suatu struktur yang sifatnya teritorial (dalam hal unsur-unsur teritorial adalah lebih kuat dari pada unsur-unsur genealogis) atau mempunyai suatu struktur yang sifatnya genealogis (dalam hal unsur-unsur genealogis adalah lebih kuat dari pada unsur-unsur teritorial)<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm.21.

<sup>18</sup> Bushar Muhammad, *Ibid*, hlm.23.

Namun persekutuan hukum yang sungguh-sungguh berdasarkan genealogis atau keturunan saja, saat sekarang sudah sukar untuk dijumpai. Demikian juga halnya apabila berdasarkan faktor teritorial saja, sehingga dengan perkembangan zaman kedua faktor tersebut berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Sementara itu, masyarakat Hukum Adat itu sendiri tumbuh dan berkembang, bahkan tidak mustahil juga menciut dan menghilang, karena lenyapnya ciri-ciri khasnya sebagai suatu masyarakat Hukum Adat.

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kondisi masyarakat hukum adat mengalami ketertinggalan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>19</sup> Walaupun masyarakat hukum adat merupakan elemen terbesar dalam struktur negara bangsa (*nation-state*) dan kelahiranyapun mendahului dari kelahiran negara,<sup>20</sup> namun dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, eksistensi komunitas ini belum menjadi prioritas.

Pengakuan negara atas masyarakat Hukum Adat dalam kerangka instrumen Hukum Nasional terdapat dalam UUD 1945 sebelum Amademen, khususnya pada Penjelasan Pasal 18 bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan asli (*zelfbesturende, volksgemeenschappen*), seperti marga, desa, dusun dan negeri. Adapun dalam UUD 1945 hasil amademen dan peraturan perundang-undangan, ditemukan perumusan yang sama bahwa masyarakat Hukum Adat akan diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Konsideran RUU Perlindungan Masyarakat Adat. Istilah masyarakat hukum adat dipergunakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan istilah masyarakat adat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Istilah masyarakat asli dipergunakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Adapun istilah komunitas adat terpencil/KAT dipakai oleh Keppres No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil. Untuk kepentingan penelitian ini dipergunakan istilah masyarakat hukum adat.

<sup>20</sup> Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Gramedia, Jakarta, 2010, hal.12. Keberadaan sumber daya alam telah ada sebelum lahir negara. Artinya, keberadaan sumber daya alam dimaksud diyakini telah lahir mendahului kelahiran negara, demikian pula masyarakat telah ada sebelum negara berdiri. Dengan demikian, praktik pengelolaan sumber daya alam telah dilakukan oleh masyarakat hukum adat berdasarkan kearifan lokal sebelum negara berdiri.

<sup>21</sup> Lies Sugondo, *Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Nasional*, Makalah pada *Advanced training* hak-hak masyarakat adat (*Indigenous peoples rights*) bagi dosen pengajar HAM di Indonesia, diselenggarakan oleh Pusham UII-Noerwegian Centre for Human Rights, Yogyakarta tanggal 21-24 Agustus 2007, hlm. 4.

Ketentuan Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945 lengkapnya menentukan bahwa:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

UUD 1945 tidak menentukan siapakah yang dimaksud dengan masyarakat Hukum Adat.<sup>22</sup> Namun, ketentuan Pasal 18B ayat (1) ditafsirkan bahwa eksistensi masyarakat Hukum Adat diakui dan dijamin oleh Konstitusi namun pengakuan tersebut kondisional karena terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Syarat pertama "Sepanjang masih hidup"
2. Syarat kedua "Sesuai dengan perkembangan masyarakat"
3. Syarat ketiga "Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia"
4. Syarat keempat "Yang diatur dalam undang-undang".

Kerangka hukum yang digagas melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat dalam mewujudkan jaminan konstitusional pengakuan dan penghormatan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sampai sekarang juga belum terealisasi.

Dalam perkembangannya, pada tanggal 9 Agustus 2006, Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam sambutannya pada upacara memperingati Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia, menegaskan bahwa: ...masyarakat hukum adat sering berada dalam posisi yang lemah, dalam mempertahankan hak-hak tradisional mereka, di tengah-tengah kekuatan modal dalam mengeksploitasi lahan dan sumber daya alam. Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 yang mengatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dengan UU, adalah rumusan yang tepat. Oleh karena itu kesatuan hukum adat diakui dan dihormati sepanjang masih hidup. Artinya hukum adat itu masih

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang yang mengakui eksistensi masyarakat Hukum Adat dengan gaya perumusan yang sama, juga tidak mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan masyarakat Hukum Adat.

berlaku dan masih dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pengakuan dan penghormatan perlu diukur dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, serta diatur dengan UU agar segala sesuatunya menjadi lebih jelas. “UU lah yang akan mengatur apa saja yang menjadi hak tradisional masyarakat hukum adat. Hingga kini kita belum memiliki UU tersebut. Saya berharap kita dapat menyusun rancangan UU itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, kata Presiden disambut tepuk tangan lebih kurang 650 undangan yang hadir.<sup>23</sup>

Sementara itu berkaitan dengan sumber daya alam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penjabaran lebih lanjut amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).

Menurut Maria SW Sumardjono berkenaan dengan hubungan antara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan UUPA menyatakan:<sup>24</sup> harus diakui, UUPA merupakan karya besar yang terbit tahun 1960, pada tahap awal penyelenggaraan negara, di tengah konflik politik dan mendesaknya kebutuhan akan suatu undang-undang yang memberi jaminan keadilan terhadap akses untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya agraria (SDA) berupa bumi, air, kekayaan alam, dan sebagainya. Menilik namanya, obyek pengaturan UUPA meliputi semua hal yang terkait dengan SDA (tanah, air, hutan, tambang, dsb), tetapi kenyataannya UUPA baru mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pertanahan saja. Dari 67 Pasal UUPA, 53 Pasal mengatur tentang tanah.

Obyek pengaturan yang belum diselesaikan UUPA ditindaklanjuti berbagai sektor melalui berbagai undang-undang sektoral. Undang-undang itu terutama diterbitkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pragmatis guna mengakomodasi pertumbuhan ekonomi. Berbagai undang-undang sektoral itu UU No 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan diperbarui dengan UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan direvisi dengan UU No. 7 Tahun 2004, dan undang-undang lainnya menyusul.

Pembentukan UU sektoral tidak berlandaskan prinsip-prinsip yang telah diletakkan UUPA. Pada gilirannya, kedudukan UUPA didegradasi menjadi UU sektoral yang hanya mengatur pertanahan. Selain itu, meski berbagai undang-undang sektoral mengacu Pasal 33 Ayat (3) UUD

---

<sup>23</sup> SBY: *Perlu Disusun RUU tentang Hak Adat*, diakses pada <http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2006/08/09/882.html>, tanggal 12 Mei 2011 Pukul 21:46 WIB.

<sup>24</sup> Maria SW Sumarjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 95.

1945, namun substansinya pada umumnya memiliki karakteristik yang tidak sesuai dengan falsafah *untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*. Karena karakteristik peraturan perundang-undangan sektoral: (1) orientasi pada eksploitasi, mengabaikan konservasi dan keberlanjutan fungsi SDA, digunakan sebagai alat pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan devisa negara; (2) lebih berpihak pada pemodal besar; (3) ideologi penguasaan dan pemanfaatan SDA terpusat pada negara sehingga bercorak sentralistik; (4) pengelolaan SDA yang sektoral berdampak terhadap koordinasi antar sektor yang lemah; (5) tidak mengatur perlindungan hak asasi manusia (HAM) secara proporsional.<sup>25</sup>

Konflik norma (sinkronisasi dan konsistensi) yang mengatur mengenai sumber daya alam merupakan turunan dari kekeliruan menafsirkan jiwa dan cita hukum yang terkandung pada sumber hukum tertinggi, yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang sektor sumber daya alam yang perumusannya tidak sejalan dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan membatasi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat atas sumber daya alam. Selanjutnya, analisis sinkronisasi undang-undang sektoral memperlihatkan pula bahwa: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Adanya sikap mendua politik hukum agraria terhadap hukum adat dan masyarakat hukum adat. Konsideran UUPA menegaskan bahwa hukum adat adalah sumber dari hukum agraria nasional. Namun, pada sisi lain eksistensi masyarakat hukum adat tersebut dibebani dengan beberapa kondisionalitas, yang cepat atau lambat membuka peluang untuk disingkirkannya masyarakat hukum adat. Perumusan pasal-pasal UUPA terkait pengakuan hak masyarakat hukum adat tidak konsisten. Ketentuan Pasal 3 UUPA menentukan bahwa “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Seterusnya, ketentuan Pasal 4 ayat (4) UUPA “Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”. Kemudian Pasal 5

---

<sup>25</sup> Maria SW Sumarjono, *Penyempurnaan UUPA dan Sinkronisasi Kebijakan*, dalam <http://els.bappenas.go.id/upload/other/Penyempurnaan%20UUPA%20dan%20Sinkronisasi%20Kebijakan.htm>, hal. 1, diakses pada tanggal 25 Maret 2011 pukul 21:18 WIB.

menentukan bahwa, “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Ketentuan Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa “Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah”. Pasal 1 angka 6 menentukan bahwa “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) menegaskan pula bahwa “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) menentukan bahwa “Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Sementara itu, Ayat (2) menentukan “Penguatan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Adapun Penjelasan Pasal 67 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hutan adatnya digantungkan dengan sejumlah persyaratan dan seberapa ‘mau’ negara

bersedia menyerahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat. Sebagai penjabaran dari pedahulunya UUPA, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga menganut politik mendua terhadap pengakuan hak masyarakat adat atas sumber daya alam hutan. Di satu sisi, Undang-Undang tidak mengakui keberadaan hutan adat (obyek hak), karena status hutan adat adalah hutan negara sebagai konsekuensi hak penguasaan negara atas sumber daya alam. Akan tetapi, di sisi lain mengatur tentang pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (subyek hak), yang realitasnya di lapangan tidak akan mudah untuk menetapkan eksistensi masyarakat hukum adat.

Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 yang memutuskan bahwa hutan adat bukan hutan negara maka perlu dikembangkan kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Dengan adanya putusan MK bukan serta merta masyarakat hukum adat berhak mengelola hutannya tanpa adanya aturan dari pemerintah tentang pengakuan masyarakat hukum adat. MK hanya mengembalikan keberadaan hutan adat seperti dalam UUD 1945, bukan membuat regulasi baru. Kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat sebagai tindak lanjut bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara dalam rangka pengelolaan sumber daya alam menjadi penting untuk diwujudkan.

Kebijakan pengakuan ini menjadi urgen agar tidak ada konflik baru yang dimanfaatkan pihak lain karena pengakuan negara yang tertunda. Kebijakan pengakuan utamanya untuk memastikan fungsi ekologis hutan adat untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat. Karena itu kebijakan yang perlu ditempuh oleh setiap provinsi terutama Provinsi Jambi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi dan menginventarisasi jumlah kelompok masyarakat yang potensial dikukuhkan sebagai masyarakat hukum adat; dan
2. formulasi kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Jambi dalam pengaturan tata cara pengakuan masyarakat hukum adat dalam rangka pengelolaan sumber daya alam.

Kewenangan untuk menetapkan suatu komunitas sebagai masyarakat Hukum Adat adalah kewenangan pemerintah daerah, melalui pengukuhan dalam peraturan daerah. Ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa: "Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah." Penjelasan Pasal ini menjelaskan bahwa Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar Hukum Adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau



pihak lain yang terkait. Dengan demikian pengakuan atas eksistensi masyarakat Hukum Adat menjadi tidak hanya bersyarat tapi juga berlapis.

Berbagai praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dikenal dengan berbagai istilah seperti *Mamar* di Nusa Tenggara Timur, *Lembo* pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, *Tembawang* pada masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, *Repong* pada Masyarakat Peminggir di Lampung, *Tombak* pada masyarakat Batak di Tapanuli Utara. Praktek tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat telah dan mampu mengelola sumber daya alam termasuk hutannya secara turun-temurun.

Kebijakan daerah di Provinsi Jambi yang dapat dimaknai diakui dan dilindunginya hak masyarakat Hukum Adat untuk mengelola sumber daya hutan, yaitu:

1. SK Bupati Kepala Daerah TK II Kerinci No 96 tahun 1994 tentang Pengukuhan Pengelolaan Kawasan Hutan Milik Desa dan Hutan Adat di Daerah Hutan Hulu Air Lempur, Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Daerah TK II Kerinci.
2. Keputusan Bupati Bungo Provinsi Jambi Nomor 1246 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Pelepat Kabupaten Bungo;
3. SK Bupati Kepala Daerah TK II Sarolangun Bangko Nomor 225 tahun 1993 tentang Penetapan Lokasi Hutan Adat Desa Pangkalan Jambu di Desa Baru Pangkalan Jambu Sungai Manau, Kabupaten Daerah TK II Sarolangun Bangko, yang menetapkan lokasi Hutan Adat Desadi Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Daerah TK II Sarolangun Bangko sebagai Kawasan Hutan Adat Desa Pangkalan Jambu
4. Keputusan Bupati Merangin Provinsi Jambi Nomor 95 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo Pulau Tengah Kecamatan Jangkat.
5. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 124 Tahun 2009 tentang pengelolaan Hutan Desa Lubuk Beringin kepada kelompok Ndendang Hulu Sako Batang Buat (kelompok pengelola hutan desa)
6. Bupati Bungo melalui surat Nomor 522/B312/Hutbun/2008 mengajukan pengukuhan Hutan Lindung Desa Lubuk Beringin menjadi hutan desa.

Kebijakan pengakuan yang progresif terlihat dalam kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat Serampas di Kabupaten Merangin. Marga Serampas sebagaimana masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan memiliki ketergantungan tinggi terhadap hutan. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Marga Serampas adalah salah satu

langkah politik hukum penting yang diambil dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara untuk mewujudkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

### **C. PENUTUP**

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang mengeluarkan hutan adat dari hutan negara maka Pemerintah Provinsi Jambi perlu segera membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Kebijakan pengakuan ini dapat dilakukan dengan menindaklanjuti dan meningkatkan status Keputusan Kepala Daerah mengenai pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Jambi utamanya pada wilayah-wilayah yang telah diidentifikasi sebagai wilayah masyarakat hukum adat.

Kebijakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan yang lebih tinggi dan menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak sekedar dalam rangka melindungi keberadaan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya namun lebih lagi dalam kerangka menghindari konflik sosial di wilayah kelola masyarakat hukum adat serta memenuhi amanah Konstitusi bahwa sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Buku-Buku:

Ade Saptomo, dalam *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Editor Satya Arinanto&Ninuk Triyanti, Rajawali press, Jakarta, 2009.

Adrian Sutedi. 2009. *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Agus Sardjono. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual&Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung.

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003,

Dede Mia Yusanti. 2006. *Perlindungan Sumber Daya Genetik Melalui Sistem Hak Kekayaan Intelektual*, Prosiding Lokakarya Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia, Jakarta.

Graham Dutfiel. 2001. *TRIPs Related Aspect of Traditional Knowlegde*, (Case W Res. J. Int'l Vol 33.

Marie Battiste & James Y Henderson. 2000. *Protecting Indigenous Knowledge and Heritage*, Purich Publishing Ltd, Canada.

Owen Lynch dan Kirk Talbott, dalam buku *Balancing Acts: Community-Based Forest Management and National Law in Asia and the Pasifik*, Washington: World Resource Institute, 1995, jumlah masyarakat adat di Indonesia berkisar 40-60 juta. Aliansi Masyarakat Adat Indonesia memperkirakan jumlah 70 juta (Tempo Interaktif, *Indonesia Tokak Draft Deklarasi Hak Masyarakat Adat*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/08/09>, diakses pada pukul 15:23 WIB tanggal 23 September 2010).

Maria SW Sumarjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Retno Kusniati dan Ivan Fauzani. 2012. *Analisis Model Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif, Universitas Jambi PPS Universitas Jambi Program Magister Ilmu Hukum.

Sampurno, Kompas, tanggal 19-09-2002.

Scott Holwick. 1999. *Developing Nations and The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Colorado.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Normatif*, Alumni, Bandung.

Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Shidarta Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

#### **Makalah:**

Asep Yunan, *Masih Eksistkah Hukum Masyarakat (Hukum) Adat di Indonesia*, Makalah pada Advanced Training Tahap I tentang Hak-Hak Masyarakat Asli bagi dosen Pengajar Hukum dan HAM, Yogyakarta, 21-24 Agustus 2007

Lies Sugondo, *Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Nasional*, Makalah pada Advanced training hak-hak masyarakat adat (*Indigenous peoples rights*) bagi dosen pengajar HAM di Indonesia, diselenggarakan oleh Pusham Ull-Noerwegian Centre for Human Rights, Yogyakarta tanggal 21-24 Agustus 2007

Web:

<http://www.menlh.go.id/peluncuran-uu-no-10-dan-11-tahun-2013-tentang-pengesahan-konvensi-roterdam-dan-nagoya-sambut-hari-kehati-2013/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2013 pukul 20:54 Wib.

*Pengakuan, Masyarakat Hukum Adat, Sumber Daya Alam*

Maria SW Sumarjono, *Penyempurnaan UUPA dan Sinkronisasi Kebijakan*, dalam <http://els.bappenas.go.id/upload/other/Penyempurnaan%20UUPA%20dan%20Sinkronisasi%20Kebijakan.htm>, hal. 1, diakses pada tanggal 25 Maret 2011 pukul 21:18 WIB.